



PUTUSAN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **DIAN SUDARSO als DIAN Bin**
SAKINO HADIATNO
Tempat lahir : Desa Sumber Urip
Umur/ Tanggal Lahir : 25 Tahun / 28 September 1987
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan /kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Sumber Urip Dusun I Kec.
Selupu Rejang Lebong. Kab. Rejang
Lebong
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan ; -----

1. Penyidik sejak tanggal 01 Maret 2013 sampai dengan tanggal 20
Maret 2013 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai
dengan 29 April tanggal
2013 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2013 sampai dengan tanggal
25 April
2013 ;-----



4. Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 26 April 2013 sampai dengan tanggal 25 Mei 2013 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 26 Mei 2013 sampai dengan tanggal 24 Juli 2013 ;-----
6. Hakim Tinggi sejak tanggal 09 Juli 2013 sampai dengan 07 Agustus 2013 ;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2013 ;-----

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara : PDM-43/Crp/04/2013, tanggal 25 April 2013 yang mendakwa terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

----- Bahwa Ia terdakwa bersama saksi JUMADI TAHER als JUMADI bin SAINUL BASRI berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 16 September 2012 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Jalan Batu Kelir desa Karang Jaya Kecamatan Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi korban Yuliana Pratiwi als Yuli binti Sutriswanto (umur 16 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain., yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal pada hari Minggu tanggal 16 September 2012 sekira jam 20.00 Wib, saksi korban bersama saksi Reka Suci Anaggraini als Reka binti Ponijo, saksi Yuni



Widiyati als Yuni binti Suryanto dan saksi Vika menonton kuda kepang di Desa Mojorejo kemudian secara tidak sengaja saksi korban bertemu dengan saksi Jumadi dimana pada saat itu saksi Jumadi merupakan pemain dari permainan kuda Kepang, dan pada saat itulah saksi korban dan saksi Jumadi mulai berkenalan, kemudian saksi Jumadi mengajak saksi korban untuk pergi ke danau Mas Harun Bastari dimana saat itu saksi Jumadi mengajak terdakwa, lalu terdakwa bersama saksi korban saksi Jumadi dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa berangkat ke Danau Mas dimana terdakwa yang mengendarai sepeda motor, saat itu saksi korban duduk tengah sedangkan saksi Jumadi duduk paling belakang, kemudian setibanya di danau Mas Harun Bastari kemudian saksi Jumadi berkata kepada saksi korban "KAU MASIH PERAWAN DAK" lalu saksi korban menjawab "MASIH" saksi Jumadi berkata kepada saksi korban "KITO CUBO DULU" lalu saksi korban menjawab "GAK" kemudian saksi Jumadi memeluk badan saksi korban dari arah belakang dan langsung membuka celana dan celana dalam saksi korban sebatas lutut kemudian saksi Jumadi menyuruh saksi korban untuk tidur di atas rumput akan tetapi saksi korban tidak mau namun saksi Jumadi terus memaksa dan akhirnya saksi Jumadi mendorong badan saksi korban hingga saksi korban jatuh terlentang diatas rumput, kemudian saksi Jumadi langsung menurunkan celana dan celana dalam saksi korban sebatas lutut salah satu celana lepas dari kaki saksi korban dan kemudian terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalamnya hingga sebatas lutut dimana salah satu celana lepas dari kaki saksi Jumadi sedangkan terdakwa berperan memegang tangan saksi korban hingga saksi korban tidak bisa bergerak, setelah membuka celananya tersebut saksi Jumadi langsung menindih badan saksi korban dan langsung mencoba memasukkan batang kemaluan saksi Jumadi yang sudah tegang (ereksi) ke dalam lubang kemaluan saksi korban hingga berhasil masuk dan kemudian secara berulang-ulang saksi Jumadi memaju mundurkan batang kemaluannya didalam lubang kemaluan saksi korban hingga akhirnya saksi korban merasakan ada berupa cairan (sperma) yang keluar didalam lubang mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi korban, kemudian setelah saksi Jumadi mengeluarkan cairan sperma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut lalu saksi Jumadi mencabut batang kemaluannya, kemudian terdakwa berkata " SUDAH BELUM GANTIAN' lalu saksi Jumadi menjawab ' SUDAH PAKAILAH' lalu terdakwa melepas celana dan celana dalam terdakwa hingga sebatas lutut dimana salah satu celana lepas dari kaki terdakwa kemudian terdakwa langsung menindih tubuh saksi korban yang masih tertelentang dan berusaha memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban hingga berhasil masuk dan kemudian secara berulang-ulang terdakwa memaju mundurkan batang kemaluannya didalam lubang kemaluan saksi korban hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lubang kemaluan saksi korban. Saat terdakwa menyetubuhi saksi korban saksi Jumadi memegang tangan saksi korban agar tidak memberontak, setelah terdakwa selesai menyetubuhi saksi korban lalu terdakwa dan saksi Jumadi langsung mengantar saksi korban pulang, dan saat itu saksi Jumadi berkata kepada saksi korban "JANGAN NGOMONG SAMO ORANG" lalu saksi korban menjawab "YA";-----

-----berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Yuliana Pratiwi dalam Visum Et Repertum No.252/RSUD/2013 tanggal 28 Februari 2013 yang ditandatangani oleh dr.Adi Cahya Kurama selaku dokter pemeriksa pada RSUD Curup di peroleh hasil sebagai berikut : -----

- Genetali dalam : selaput darah tidak utuh
- Pemeriksaan penunjang :Plano Test : positif (+)

Perbuatan Terdakwa diataur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jo.Pasal 55 Ayat(1) KUHP.

SUBSIDIAIR:

----- Bahwa la terdakwa bersama saksi JUMADI TAHER als JUMADI bin SAINUL BASRI (berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 16 September 2012 sekira jam 22.00 Wib bertempat sebuah pondok di Jalan Batu Kelir desa Karang Jaya Kecamatan Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah



hukum Pengadilan Negeri Curup, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk yaitu saksi korban Yuliana Pratiwi als Yuli binti Sutriswanto (umur 15 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain..yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal pada hari Minggu tanggal 16 September 2012 sekira jam 20.00 Wib, saksi korban bersama saksi Reka Suci Anaggraini als Reka binti Ponijo, saksi Yuni Widiyati als Yuni binti Suryanto dan saksi Vika menonton kuda kepang di Desa Mojorejo kemudian secara tidak sengaja saksi korban bertemu dengan saksi Jumadi dimana pada saat itu saksi Jumadi merupakan pemain dari permainan kuda Kepang, dan pada saat itulah saksi korban dan saksi Jumadi mulai berkenalan, kemudian saksi Jumadi mengajak saksi korban untuk pergi ke danau Mas Harun Bastari dimana saat itu saksi Jumadi mengajak terdakwa, lalu terdakwa bersama saksi korban saksi Jumadi dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa berangkat ke Danau Mas dimana terdakwa yang mengendarai sepeda motor, saat itu saksi korban duduk tengah sedangkan saksi Jumadi duduk paling belakang, kemudian setibanya di danau Mas Harun Bastari kemudian saksi Jumadi berkata kepada saksi korban "KAU MASIH PERAWAN DAK" lalu saksi korban menjawab "MASIH" saksi Jumadi berkata kepada saksi korban "KITO CUBO DULU" lalu saksi korban menjawab "GAK" kemudian saksi Jumadi memeluk badan saksi korban dari arah belakang dan langsung membuka celana dan celana dalam saksi korban sebatas lutut kemudian saksi Jumadi menyuruh saksi korban untuk tidur di atas rumput akan tetapi saksi korban tidak mau namun saksi Jumadi terus memaksa dan akhirnya saksi Jumadi mendorong badan saksi korban hingga saksi korban jatuh terlentang diatas rumput, kemudian saksi Jumadi langsung menurunkan celana dan celana dalam saksi korban sebatas lutut salah satu celana lepas dari kaki saksi korban dan kemudian terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalamnya hingga sebatas lutut dimana salah satu celana lepas dari kaki saksi Jumadi sedangkan terdakwa berperan memegang tangan



saksi korban hingga saksi korban tidak bisa bergerak, setelah membuka celananya tersebut saksi Jumadi langsung menindih badan saksi korban dan langsung mencoba memasukkan batang kemaluan saksi Jumadi yang sudah tegang (ereksi) ke dalam lubang kemaluan saksi korban hingga berhasil masuk dan kemudian secara berulang-ulang saksi Jumadi memaju mundurkan batang kemaluannya didalam lubang kemaluan saksi korban hingga akhirnya saksi korban merasakan ada berupa cairan (sperma) yang keluar didalam lubang mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi korban, kemudian setelah saksi Jumadi mengeluarkan cairan sperma tersebut lalu saksi Jumadi mencabut batang kemaluannya, kemudian terdakwa berkata " SUDAH BELUM GANTIAN' lalu saksi Jumadi menjawab ' SUDAH PAKAILAH' lalu terdakwa melepas celana dan celana dalam terdakwa hingga sebatas lutut dimana salah satu celana lepas dari kaki terdakwa kemudian terdakwa langsung menindih tubuh saksi korban yang masih tertelentang dan berusaha memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban hingga berhasil masuk dan kemudian secara berulang-ulang terdakwa memaju mundurkan batang kemaluannya didalam lubang kemaluan saksi korban hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lubang kemaluan saksi korban. Saat terdakwa menyetubuhi saksi korban saksi Jumadi memegang tangan saksi korban agar tidak memberontak, setelah terdakwa selesai menyetubuhi saksi korban lalu terdakwa dan saksi Jumadi langsung mengantar saksi korban pulang, dan saat itu saksi Jumadi berkata kepada saksi korban "JANGAN NGOMONG SAMO ORANG" lalu saksi korban menjawab "YA";-----

-----Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Yuliana Pratiwi dalam Visum Et Repertum No.252/RSUD/2013 tanggal 28 Februari 2013 yang ditandatangani oleh dr.Adi Cahya Kurama selaku dokter pemeriksa pada RSUD Curup di peroleh hasil sebagai berikut :

- Genetali dalam : selaput darah tidak utuh
- Pemeriksaan penunjang :Plano Test : positif (+)



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak jo pasal 55 ayat (1) KUHP.**

Telah membaca tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DIAN SUDARSO als DIAN bin SAKINO HADIATNO**, cukup alasan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana ***"Turut serta dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak untuk bersetubuh dengannya atau orang lain"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan Primair kami kami.-----
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa **DIAN SUDARSO als DIAN bin SAKINO HADIATNO**, Dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

3. Meyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) lembar baju kemeja kotak-kotak warna ungu, putih dan abu-abu-----
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna abu-abu-----
Dikembalikan kepada saksi korban Yuliana Pratiwi-----
- satu unit sepeda motor Honda Fit X warna hitam BD. 6470.KE-----
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Sakino Hadiatno.-----
4. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca salinan putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor :
70/Pid.B/2013/PN.CRP. tanggal 03 Juli 2013 yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa
DIAN SUDARSO als DIAN
Bin SAKINO
HADIATNO, telah terbukti
secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak,
pidana "**Dengan sengaja,**
dengan kekerasan
memaksa anak melakukan
persetubuhan dengannya,
yang dilakukan secara
bersama-
sama".-----

2. Menjatuhkan pidana
terhadap terdakwa dengan
pidana penjara selama 13
(Tiga belas) Tahun dan
denda sebesar Rp.
60.000.00,- (enam Puluh
Juta
Rupiah)-----

3. Menetapkan, bahwa apabila
denda tersebut tidak
dibayar, maka diganti
dengan pidana kurungan
selama 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan ;-----

4. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

5. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----

6. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar baju kemeja kotak-kotak warna ungu, putih dan abu-abu ;-----

- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna abu-abu , dikembalikan kepada saksi korban Yuliana Pratiwi. ;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X warna hitam BD. 6470.KE, dikembalikan kepada pemiliknya Sakino Hadiatno .-----

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) ;-----

Telah membaca Akta permintaan banding Nomor : 08/Akta.Pid/2013/PN.CRP. yang menyatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2013, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Curup tanggal 03 Juli 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Juli 2013 secara sempurna ;

Telah membaca permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Juli 2013, Nomor : 08/Pid.Akta/2013/PN.Crp dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 10 Juli 2013 secara sempurna pula ;

Telah membaca memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 16 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 16 Juli 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Juli 2013 secara sempurna pula ;

Telah membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Curup tertanggal 11 Juli 2013, Nomor : W8.U2/709/HN.01.10/VII/2013 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang isinya memberi kesempatan kepada mereka untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 12 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 Juli 2013, sebelum berkas perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, dan cara serta menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata yang menjadi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa didalam setiap pemeriksaan saksi-saksi didepan persidangan Terdakwa tidak pernah memberikan keterangan



yang berbelit-belit, tidak mempersulit jalannya pemeriksaan persidangan, mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali terhadap perbuatannya tersebut dan siap bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, dengan demikian seharusnya terhadap sikap Terdakwa tersebut baik Penuntut Umum maupun Majelis Hakim tidak menuntut dan atau memutuskan perkara ini dengan hukuman pidana yang mendekati dengan ancaman maksimal yaitu tuntutan selama 14 (empat belas) tahun dan putusan selama 13 (tiga belas) tahun ;

- Bahwa yang mengenal saksi korban Yuliana Pratiwi adalah saksi JUMADI TAHER BIN SAINUL BASRI dan bukan Terdakwa dan yang mengajak Terdakwa untuk ikut pergi membeli gorengan didepan Danau Mas Harun Bastari Desa Mojorejo Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong adalah saksi Jumadi Taher bin Sainul Basri pada jam 22.00 Wib. Yang menurut adat istiadat orang Timur bahwa seorang perempuan yang pergi keluyuran pada jam 22.00 Wib. adalah bukan perempuan baik-baik ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui status dari saksi korban tersebut apakah hanya teman biasa, pacar atau perempuan yang bisa “dibawa” dan Terdakwa sempat menawarkan kepada saksi Jumadi Taher, kita mau kemana dan dijawab oleh saksi Jumadi Taher, tenang saja, ikut bae (ikut saja) ;

Menimbang, bahwa Kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tututan pidana Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan putusan Majelis Hakim selama 13 (tiga belas) tahun adalah sudah tepat dan sudah adil, bila dibandingkan dengan derita saksi korban yang harus melahirkan sendiri



sendiri dan merawat sendiri anak hasil kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan saksi Jumadi Taher ;

- Bahwa selama persidangan Terdakwa tidak pernah mengungkapkan kepada saksi korban dan keluarganya kapan Terdakwa bersedia menikahi saksi korban, pertanggung jawaban itu bukan hanya diucapkan “ siap menikahi “ akan tetapi dapat diwujudkan dalam bentuk membantu persalinan saksi korban atau adanya upaya keluarga menemui saksi korban dan keluarganya ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama Berita Acara dan salinan putusan Negeri Curup, Nomor : 70/Pid.B/2013/PN.Crp, tanggal 03 Juli 2013 telah benar dan tepat oleh Hakim tingkat banding, sehingga diambil alih serta dijadikan sebagai pendapat dan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan perlu dikurangi dan terlalu berat dengan pertimbangan disamping pertimbangan Hakim tingkat pertama tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut dimana Terdakwa tidak berperan aktif karena antara saksi korban dan Terdakwa tidak saling kenal dan Terdakwa diajak Terdakwa Jumadi Taher (perkara terpisah) sehingga menurut Majelis Hakim tingkat banding kalaulah Terdakwa tidak diajak oleh Terdakwa Jumadi Taher (dalam perkara terpisah) tentunya tidak terjadi perkara ini disamping itu Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan ini setelah Terdakwa Jumadi Taher (perkara terpisah) melakukan yang lebih dahulu barulah terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Curup tanggal 03 Juli 2013, Nomor : 70/Pid.B/2013/PN.Crp, perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, sehingga amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat Pengadilan ;

Mengingat Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Peraturan Perundang-undang lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor : 70/Pid.B/2013/PN.CRP. tertanggal 03 Juli 2013, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. 1. Menyatakan Terdakwa **DIAN SUDARSO als DIAN Bin SAKINO HADIATNO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak, pidana "**Dengan sengaja, dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan secara bersama-sama**".-----



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.00,- (enam puluh juta rupiah) ;-----
3. Menetapkan, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;-----
4. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
5. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----
6. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) lembar baju kemeja kotak-kotak warna ungu, putih dan abu-abu;-----
 -
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna abu-abu , dikembalikan kepada saksi korban Yuliana Pratiwi. ;-----
 -
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X warna hitam BD. 6470.KE, dikembalikan kepada pemiliknya Sakino Hadiatno ;-----
 -
 - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari **SELASA** tanggal **10 September 2013** oleh kami : **H. B U S R A, SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **WALFRED PARDAMEAN, SH..** dan **BAMBANG WIDIATMOKO, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 29 Juli 2013, Nomor : 35/Pen.Pid/2013/PT.Bkl, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **DARNO, SH.**
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh
Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota tsb.

D. T. O.

WALFRED PARDAMEAN, SH

D. T. O.

BAMBANG WIDIATMOKO, SH.MH.

Hakim Ketua Majelis tsb.

D. T. O.

H. B U S R A, SH.MH

Panitera Pengganti tsb.

D. T. O.

D A R N O, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)